

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat di Desa Pelauw pada umumnya adalah *muzakki* membawa zakat sagu mereka ke mesjid dan rumah-rumah soa (adat) mereka secara langsung karena tidak adanya para amil zakat untuk membantu mereka. Praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pelauw dilakukan secara tiga hari berturut-turut yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 pada bulan Ramadhan. Dengan membawa zakat sagu ke mesjid pada tanggal 28 Ramadhan dan ke masing-masing rumah soa (adat) pada dua hari setelahnya, yaitu pada 29 dan 30 Ramadhan untuk ditimbang zakat sagu mereka.
2. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pelauw menurut hukum Islam itu sudah sesuai. Karena jika dilihat dari bentuk dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu berupa makanan pokok dari Desa Pelauw itu sendiri berupa sagu dan ukurannya pun berukuran 2,5 kilogram sesuai dengan ukuran 1 *sha'* yang ditentukan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Kepada para tokoh agama dan tokoh adat agar ke depannya bisa membentuk para amil zakat untuk membantu para *muzakki* membawa zakat-zakat sagu mereka. Sehingga para *muzakki* tidak merasa lelah ketika membawa zakat-zakat mereka yang begitu banyak dan berat.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait zakat fitrah mengenai para amil zakat. Sosialisasi pun lebih baik di selenggarakan oleh instansi-instansi yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang zakat khususnya zakat fitrah, seperti Baznaz dan KUA.

